



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 113 /KPTS/DLHP/B.IV/2021**

TENTANG

**TIM PEMBINA DAN PENILAI SEKOLAH ADIWIYATA
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terutama generasi muda mengenai pentingnya menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam kerangka pembangunan berkelanjutan dan wawasan lingkungan, pemerintah mencanangkan program Adiwiyata yang bertujuan untuk mendorong terbentuknya sekolah peduli dan berbudaya lingkungan;
- b. bahwa untuk pelaksanaan dan keberlanjutan program Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pembinaan dan penilaian dengan mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata yang telah diterapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Tim Pembina dan Penilai Sekolah Adiwiyata Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

17	M. Rikho Saputra, SH	Staf Bidang Penegakan Hukum , Perundang-Undangan dan Peran Serta Masyarakat DLHP Provinsi Sumsel	Anggota
18	Hermanto	Staf Sekretariat DLHP Provinsi Sumatera Selatan	Anggota
19	Istifano Pansyah	Staf Bidang Tata Lingkungan Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas	Anggota
20	Delvia Pratiwi Queenzanni	Staf Bidang Penegakan Hukum , Perundang-Undangan dan Peran Serta Masyarakat DLHP Provinsi Sumsel	Anggota

! GUBERNUR SUMATERA SELATAN


H. HERMAN DERU